

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PERSONAL ACCIDENT INCOME PLAN

Personal Accident Income Plan merupakan produk Asuransi Kecelakaan Diri yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk **Personal Accident Income Plan** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/ Tertanggung).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Personal Accident Income Plan** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

MANFAAT PERSONAL ACCIDENT INCOME PLAN

1. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan :

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan pada Masa Pertanggungan Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan.

2. Manfaat Cacat Total dan Tetap :

Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan yang mengakibatkan menderita Cacat Total dan Tetap seketika atau dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka Penanggung akan membayarkan manfaat 100% Uang Pertanggungan.

- Kehilangan dua atau lebih anggota tubuh;
- Kehilangan dua mata;
- Kehilangan satu anggota tubuh atau satu mata.

3. Manfaat Tambahan Tahunan :

10% Uang Pertanggungan dibayarkan per tahun selama 5 (lima) tahun dimulai 1 (satu) tahun setelah tanggal kematian akibat kecelakaan atau tanggal diagnosa Cacat Total dan Tetap akibat kecelakaan.

KETENTUAN PERSONAL ACCIDENT INCOME PLAN

Jenis Produk	:	Kecelakaan Diri
Asuransi Dasar/Tambahan	:	Asuransi Dasar
<i>Participating/Non-Participating</i>	:	<i>Non-Participating</i>
Masa Pertanggungan Asuransi	:	Diperpanjang setiap tahun (<i>Yearly Renewable Term</i>) sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun
Masa Pembayaran Premi	:	Diperpanjang setiap tahun (<i>Yearly Renewable Term</i>) sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun
Metode Pembayaran Premi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Bulanan (Kartu Kredit dan Auto Debet) • Tahunan, Semesteran dan Triwulanan (semua metode)
Metode Perhitungan Usia	:	Ulang tahun terdekat (<i>Nearest Birthday</i>)
Usia Masuk	:	5 (lima) tahun – 60 (enam puluh) tahun
Maksimum Usia Pertanggungan	:	65 (enam puluh lima) tahun

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PERSONAL ACCIDENT INCOME PLAN

Uang Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 200.000.000 Rp. 300.000.000
Lien Clause	:	Tidak Tersedia
Mata Uang	:	Rupiah
Underwriting	:	<ul style="list-style-type: none"> Risiko awal: NIL Pertanyaan Kesehatan oleh Telemarketer Tidak ada pemeriksaan kesehatan (risiko pekerjaan kelas 4 (empat) tidak dapat diterima) Tertanggung diperkenankan membeli tambahan Polis baru dengan ketentuan maksimal total Uang Pertanggungan adalah Rp. 500.000.000 (akumulatif Uang Pertanggungan tidak berlaku bagi produk asuransi kecelakaan diri lainnya).
Asuransi Tambahan	:	Tidak Tersedia
Biaya	:	Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, komisi/imbalance jasa, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.
Masa Tunggu	:	Tidak Tersedia
Jalur Distribusi	:	Direct Marketing (Media Pemasaran melalui Telemarketing)

FASILITAS PERSONAL ACCIDENT INCOME PLAN

Nilai Tunai	:	Tidak Tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Tidak Tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Tidak Tersedia
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tersedia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PERSONAL ACCIDENT INCOME PLAN

PENGECUALIAN PERSONAL ACCIDENT INCOME PLAN

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung mengalami kecelakaan akibat :

- Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
- pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
- peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
- perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- olah raga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
- keracunan, gas, asap ataupun sengatan sinar matahari;
- reaksi, radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
- kehamilan, abortus atau melahirkan;
- perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungan ini;
- perbuatan dan pelanggaran melawan hukum; atau
- penyakit atau infeksi.

RISIKO PERSONAL ACCIDENT INCOME PLAN


Risiko Perusahaan Asuransi tidak dapat memenuhi kewajiban akibat kendala finansial.

ILUSTRASI PERSONAL ACCIDENT INCOME PLAN

Skenario:

Tertanggung membeli Personal Accident Income Plan pada usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan Uang Pertanggungan yang diambil sebesar Rp. 200.000.000.

Pada tahun keempat Polis Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan yang dialami.



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PERSONAL ACCIDENT INCOME PLAN

Keterangan:

- Ahli Waris akan menerima 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp. 200.000.000 ketika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dan tambahan 10% Uang Pertanggungan dibayarkan selama 5 (lima) tahun mulai dari 1 (satu) tahun setelah tanggal kematian akibat kecelakaan.
- Namun dalam keadaan apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap, maka Ahli Waris / Tertanggung akan menerima 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp. 200.000.000 ditambah 10% Uang Pertanggungan dibayarkan selama 5 (lima) tahun mulai dari 1 (satu) tahun setelah tanggal diagnosa Cacat Total dan Tetap.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERSONAL ACCIDENT INCOME PLAN

<p>Pengajuan Asuransi</p>	<p>a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam percakapan melalui media telepon dan/atau media elektronik lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
<p>Pembayaran Premi</p>	<p>a. Premi harus dibayar di muka.</p> <p>b. Membayar Premi merupakan kewajiban dari Pemegang Polis yang harus dilakukannya di Kantor Pusat, Kantor Perwakilan atau pihak-pihak lain yang memperoleh kuasa untuk itu.</p> <p>c. Penagihan di rumah atau cara penagihan lainnya yang diselenggarakan oleh Penanggung hanyalah bersifat pelayanan dengan tidak mengurangi kewajiban Pemegang Polis untuk membayar Premi tepat pada waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>d. Apabila Premi dibayar dengan cek/giro/transfer/kartu kredit, maka Premi baru dinyatakan sah diterima oleh Penanggung setelah pembayaran tersebut diuangkan.</p> <p>e. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi ditanggung oleh Pemegang Polis, termasuk namun tidak terbatas pada biaya bank, biaya transfer, biaya provisi, biaya penolakan cek/giro karena alasan apapun.</p> <p>f. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.</p>
<p>Pembayaran Manfaat Asuransi</p>	<p>a. Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada pihak Penanggung di Kantor Pusat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal kematian.</p> <p>b. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia: <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli; • Formulir Pengajuan Klaim dari Ahli Waris (Formulir dari Penanggung); • Formulir Isian Ahli Waris (Formulir dari Penanggung); • Bukti kenal diri Ahli Waris; • Formulir Surat Keterangan Dokter (Formulir dari Penanggung); • Surat keterangan kematian dari Catatan Sipil atau surat keterangan dari pihak medis dan dari Pemerintah Daerah setempat; • Surat-surat keterangan yang dilegalisir oleh Konsul Jendral RI setempat, bila Tertanggung meninggal di luar wilayah Republik Indonesia; • Surat Berita Acara dari kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia dengan tidak wajar atau karena Kecelakaan; dan • Dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PERSONAL ACCIDENT INCOME PLAN

	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap: <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli; • Formulir Pengajuan Klaim dari Pemegang Polis (Formulir dari Penanggung); • Bukti kenal diri Pemegang Polis dan Tertanggung; • Formulir surat keterangan dokter (Formulir dari Penanggung); • Surat Berita Acara Kecelakaan dari Kepolisian; dan • Dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.
Pengaduan dan Layanan	<p>Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :</p> <p>Sequis Care Gedung Sequis Center Lt. Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 71 Jakarta 12190 Telepon : (021) 2994 2929 Email : care@sequislife.com</p>

PERLU DIPERHATIKAN :

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Personal Accident Income Plan**.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Personal Accident Income Plan** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Personal Accident Income Plan** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.